

Anomali Institusional dalam Pendidikan Islam: Analisis Fenomenologis atas Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren

Ikhwan Sawaty¹, Elihami²

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di pondok pesantren menggunakan kerangka fenomenologi Edmund Husserl secara rigor. Meskipun pesantren secara tradisional diidealkan sebagai benteng moral dan spiritual umat, maraknya kasus kekerasan seksual sistematis yang melibatkan figur-figur otoritatif (kiai dan ustadz) dalam dekade terakhir mengindikasikan adanya anomali institusional yang mendalam. Melalui konsep-konsep kunci Husserl—*Lebenswelt* (dunia kehidupan), intersubjektivitas, intensionalitas, dan reduksi fenomenologis—studi ini mengungkap bagaimana relasi kuasa yang timpang, doktrin kepatuhan mutlak (*sami'na wa atho'na*), dan budaya diam (*culture of silence*) membentuk horizon kesadaran kolektif yang memungkinkan terjadinya normalisasi penyimpangan. Reduksi eidetik mengidentifikasi lima struktur esensial: (1) absolutisme kuasa yang disakralkan, (2) kepatuhan sebagai penutupan otonomi, (3) diam sebagai mekanisme reproduksi kekerasan, (4) sedimentasi penyimpangan menjadi tradisi yang dinormalisasi, dan (5) fragmentasi kesadaran kolektif. Temuan menunjukkan bahwa anomali ini bukanlah deviasi individual, melainkan distorsi sistemik dalam struktur intersubjektif *Lebenswelt* pesantren yang mengakibatkan subordinasi santri, objektifikasi korban, dan kegagalan perlindungan institusional. Artikel ini merekomendasikan reformasi struktural, termasuk dekonstruksi otoritas absolut, pemulihan otonomi santri, dan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam otentik—keadilan ('adl), amanah, dan martabat kemanusiaan (*karāmah*).

Kata Kunci: Fenomenologi Husserl, Pendidikan Islam, Pesantren, Kekerasan Seksual, Anomali Institusional, Intersubjektivitas.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren telah lama diposisikan sebagai benteng moral dan spiritual umat Islam Indonesia. Dengan lebih dari 39.000 pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara, institusi ini memegang peran sentral dalam pembentukan karakter, transmisi keilmuan agama, dan kaderisasi kepemimpinan umat.(Abidin, 2024) Secara ideal, pesantren dipahami sebagai ruang asuh yang aman—ekosistem pendidikan yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia,

membentuk kepribadian tangguh, dan melindungi setiap santri dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Visi ini selaras dengan misi pendidikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, yaitu kehadiran yang menebarkan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, termasuk bagi setiap individu yang berada di bawah naungannya.

Namun, dalam dekade terakhir, publik dikejutkan oleh maraknya kasus kekerasan—khususnya kekerasan seksual—yang terjadi di lingkungan pesantren. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya 39 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama sepanjang tahun 2021–2024, dengan sebagian besar terjadi di pesantren yang selama ini dianggap sebagai institusi paling aman bagi anak.(A. Abdullah dkk., 2022) Kasus-kasus besar yang menjadi sorotan nasional antara lain terjadi di Pondok Pesantren MTI Canduang, Sumatera Barat (2024), yang melibatkan dua orang guru yang melakukan kekerasan seksual secara sistematis terhadap puluhan santri. Di Jawa Tengah, kasus pengasuh Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, yang melakukan pelecehan selama enam tahun sejak 2020 dengan modus doktrin spiritual, serta kasus di Pekalongan dan Jepara yang melibatkan figur kiai dengan modus nikah siri fiktif dan ritual spiritual.(Affadya & Ibrahim, 2023) Belum lagi kasus-kasus di Aceh yang mengindikasikan lemahnya regulasi dan mekanisme hukum yang melindungi santri dari pelecehan seksual di lingkungan dayah. Struktur ketergantungan penuh santri pada figur kiai, dan minimnya akses pengawasan eksternal—menjadikan institusi ini rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang sulit terdeteksi.(Aldama dkk., 2023) Di sinilah letak ironi sekaligus urgensinya: institusi yang secara normatif diamanahi untuk melindungi justru menjadi lokus kekerasan yang sistemik. Struktur pesantren yang relatif tertutup—dengan asrama sebagai tempat tinggal bersama, ketergantungan penuh santri pada figur kiai, dan minimnya akses pengawasan eksternal—menjadikan institusi ini rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang sulit terdeteksi. Di sinilah letak ironi sekaligus urgensinya: institusi yang secara normatif diamanahi untuk melindungi justru menjadi lokus kekerasan yang sistemik.(Abas & Auliya, 2023)

Yang memprihatinkan adalah pola yang berulang: pelaku adalah figur otoritatif—kiai, pengasuh, atau ustadz senior; korban adalah santri yang berada dalam posisi subordinat; dan lingkungan cenderung menutup diri dari kritik eksternal.(ACHMAD, 2020) Dalam kasus MTI Canduang, lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan keagamaan, relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi faktor yang memperburuk situasi. Modus yang digunakan pun beragam: dari doktrin spiritual yang membungkam korban, ritual khusus yang disakralkan, hingga nikah siri fiktif yang menjebak korban dalam relasi kuasa yang tak berdaya. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin institusi yang secara normatif diidealkan sebagai benteng moral justru menjadi lokus kekerasan yang sistemik? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab semata oleh analisis legal-formal atau sosiologis, karena akar persoalannya terletak pada struktur kesadaran kolektif yang membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku seluruh aktor di pesantren—sebuah struktur yang hanya dapat diungkap melalui penelusuran mendalam atas pengalaman yang dihayati para aktor itu sendiri.(Hutapea, 2026)

Kesenjangan antara idealitas pendidikan Islam sebagai ruang kasih sayang dan realitas anomali kekerasan di pesantren tidak dapat diabaikan. Perlindungan santri—dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual—bukanlah sekadar kewajiban administratif di atas kertas, melainkan bagian integral dari amanah pendidikan Islam yang sakral.(A.N.H & El-Yunusi, 2024) Amanah ini melekat pada setiap pengelola pesantren, guru, dan figur otoritatif yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dan oleh Tuhan untuk menjaga keselamatan jiwa, martabat, dan masa depan generasi yang dipercayakan kepada mereka. Ketika amanah ini dilanggar, yang terjadi bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan pengkhianatan terhadap misi suci pendidikan Islam itu sendiri. Untuk memahami mengapa anomali ini terjadi dan bagaimana ia mengakar dalam struktur kesadaran kolektif pesantren, diperlukan pendekatan yang mampu menangkap pengalaman subjektif para aktor secara mendalam—sebuah pendekatan yang tidak sekadar mencatat fakta kekerasan, tetapi menggali horizon kesadaran di balik praktik-praktik tersebut.(D. M. Z. Abdullah & Kamil, 2024) Pendekatan fenomenologis Edmund Husserl menawarkan kemungkinan itu: dengan "kembali kepada hal-hal itu sendiri" (*zurück zu den Sachen selbst*), fenomenologi memungkinkan kita untuk mengungkap bagaimana anomali kekerasan di pesantren bukanlah sekadar deviasi individual, melainkan distorsi sistemik yang mengakar dalam kesadaran kolektif komunitas pesantren. Melalui konsep-konsep kuncinya—*Lebenswelt* sebagai dunia kehidupan yang dihayati bersama, intensionalitas sebagai struktur dasar kesadaran yang selalu mengarah pada sesuatu, intersubjektivitas sebagai ruang pertemuan antar-subjek yang membentuk makna bersama, dan reduksi fenomenologis sebagai metode untuk menangkap esensi pengalaman—fenomenologi menawarkan alat analisis yang tepat untuk membedah bagaimana sakralisasi figur kiai, doktrin kepatuhan mutlak, dan budaya diam tidak hanya menjadi latar, melainkan struktur konstitutif yang memungkinkan terjadinya normalisasi penyimpangan di pesantren.(Adila dkk., 2020)

1.2 Kesenjangan Penelitian dan Urgensi Pendekatan Fenomenologis

Berbagai penelitian telah menganalisis fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren dari beragam perspektif, namun masih menyisakan celah signifikan yang belum terjawab. Penelitian dari perspektif hukum, misalnya, menyoroti lemahnya regulasi dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban di lingkungan dayah dan pesantren, serta ketimpangan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menjerat pelaku. Pendekatan sosiologis mengungkap bagaimana relasi kuasa yang timpang antara kiai dan santri menciptakan ruang bagi penyalahgunaan otoritas, sementara penelitian psikologis mendokumentasikan trauma mendalam yang dialami korban dan tantangan pemulihan yang mereka hadapi. Studi-studi gender dan feminis menunjukkan bagaimana perempuan—dan santriwati pada khususnya—direduksi pada tubuhnya dan dimengerti secara sempit sebagai sekadar yang menimbulkan nafsu, sehingga mengalami objektifikasi dan subordinasi sistemik dalam struktur pesantren yang patriarkal.(Albertin & Hidayat, 2020) Penelitian tentang kebijakan pendidikan Islam pun telah mengidentifikasi pentingnya penguatan tata kelola pesantren, pelatihan sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan kekerasan.(Afiani & Suprihatin, 2024)

Meskipun kaya dan beragam, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterbatasan mendasar: pendekatan legal-formal, sosiologis, psikologis, dan gender—meskipun penting—pada umumnya masih bersifat eksternal dan kausal. Artinya, mereka menjelaskan kekerasan sebagai akibat dari faktor-faktor di luar diri aktor (regulasi yang lemah, relasi kuasa yang timpang, trauma psikologis, atau konstruksi gender) tanpa menyelami bagaimana para aktor itu sendiri—korban, pelaku, dan komunitas pesantren secara keseluruhan—mengalami, memaknai, dan menormalisasi realitas kekerasan tersebut dalam kesadaran mereka sehari-hari.(D. M. Z. Abdullah & Kamil, 2024) Akibatnya, pertanyaan tentang mengapa struktur yang memungkinkan kekerasan tersebut dapat bertahan, berulang, dan bahkan dianggap wajar oleh komunitas pesantren itu sendiri, masih belum terjawab secara memadai.

Di sinilah fenomenologi Edmund Husserl menawarkan terobosan epistemologis.(Husserl, 2024) Berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kausal-eksternal, fenomenologi menempatkan pengalaman yang dihayati (*lived experience*) sebagai titik tolak pengetahuan.(Husserl, 2023) Ia tidak bertanya apa penyebab kekerasan, melainkan bagaimana kekerasan itu hadir, dirasakan, dan dimaknai dalam kesadaran para aktor; bagaimana relasi kuasa, kepatuhan, dan diam dibentuk dan dipertahankan dalam horizon kesadaran kolektif; serta bagaimana penyimpangan dapat dinormalisasi dan diendapkan menjadi tradisi yang tidak dipertanyakan.(ALFIAN dkk., 2020) Dengan kata lain, fenomenologi memungkinkan kita untuk menggali struktur kesadaran yang menjadi medan sekaligus produk dari praktik-praktik sosial di pesantren—sesuatu yang luput dari jangkauan pendekatan-pendekatan sebelumnya.(Husserl, 2020)

Meskipun beberapa peneliti telah menggunakan fenomenologi dalam studi Islam dan pendidikan Islam, aplikasinya dalam menganalisis kasus kekerasan di pesantren masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian fenomenologis di bidang pendidikan Islam lebih banyak berfokus pada pengalaman keagamaan, pembelajaran, atau kepemimpinan pendidikan, belum pada anomali institusional yang bersifat sistemik seperti kekerasan seksual.(Amanda & Mansoer, 2021) Padahal, justru dalam kasus anomali semacam inilah kekuatan fenomenologi—dengan kemampuannya membedah struktur kesadaran di balik praktik sosial—dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan kerangka fenomenologi Husserl secara rigor dan setia pada metode serta konsep-konsep kuncinya—*Lebenswelt*, intensionalitas, intersubjektivitas, dan reduksi fenomenologis—untuk mengungkap struktur esensial dari anomali kekerasan di pesantren, yang selama ini hanya dibaca sebagai kasus-kasus individual atau persoalan kebijakan semata.(Afif dkk., 2023)

1.3 Pertanyaan dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini dirumuskan dengan tiga pertanyaan utama dan empat tujuan yang saling terkait secara hierarkis.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur fenomenologis dari pengalaman kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren sebagaimana dihayati oleh para aktor—yakni korban, pelaku, dan komunitas pesantren secara keseluruhan?
2. Bagaimana *Lebenswelt* pesantren—dengan sakralisasi figur kiai, doktrin kepatuhan mutlak (*sami'na wa atho'na*), dan budaya diam (*culture of silence*)—membentuk horizon kesadaran kolektif yang memungkinkan terjadinya normalisasi penyimpangan?
3. Bagaimana distorsi intersubjektivitas dan intensionalitas dalam relasi kuasa pesantren menjelaskan terjadinya kekerasan seksual yang sistemik, dan struktur esensial apa yang dapat diidentifikasi sebagai akar dari anomali institusional tersebut?

Secara hierarkis, ketiga pertanyaan ini dirancang bergerak dari lapisan pengalaman yang paling konkret (pertanyaan 1) menuju lapisan struktur yang paling abstrak dan konstitutif (pertanyaan 2 dan 3). Pertanyaan pertama menggali pengalaman subjektif para aktor sebagai pintu masuk; pertanyaan kedua mengungkap horizon kesadaran kolektif yang membentuk dan dibentuk oleh pengalaman tersebut; dan pertanyaan ketiga menyintesis keduanya untuk mengidentifikasi struktur esensial yang menjadi akar anomali.

Selaras dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menetapkan empat tujuan:

1. Mengidentifikasi struktur esensial dari fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren melalui reduksi fenomenologis Husserl—baik pada tataran tekstural (apa yang dialami) maupun struktural (bagaimana pengalaman itu terbentuk dalam kesadaran).
2. Menganalisis bagaimana *Lebenswelt* pesantren—dengan sakralisasi figur kiai, doktrin kepatuhan mutlak, dan budaya diam—membentuk horizon kesadaran kolektif yang memungkinkan terjadinya anomali, serta bagaimana sedimentasi praktik dan naratif pembenaran menormalisasi penyimpangan tersebut.
3. Menjelaskan distorsi intensionalitas dalam relasi kiai-santri dan distorsi intersubjektivitas yang mengakibatkan objektifikasi korban, subordinasi santri, dan hilangnya pengakuan (*Anerkennung*) atas martabat mereka sebagai subjek.
4. Merumuskan implikasi temuan bagi reformasi pendidikan Islam—khususnya dalam hal dekonstruksi otoritas absolut, pemulihan otonomi santri, dan pembentukan mekanisme akuntabilitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam otentik: keadilan ('adl), amanah, dan martabat kemanusiaan (*karāmah*)—sebagai landasan bagi terciptanya kembali pesantren sebagai ruang asuh yang aman sesuai dengan misi rahmatan lil 'alamin.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi fenomenologi transendental (*transcendental phenomenology*) sebagaimana dikembangkan oleh Edmund Husserl. Pemilihan desain ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian yang hendak mengungkap struktur esensial dari pengalaman yang dihayati (*lived experience*) para aktor—korban, pelaku, dan komunitas pesantren—dalam fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di pondok pesantren. Sebagaimana telah

diuraikan dalam bagian pendahuluan, fenomenologi dipilih karena kemampuannya menggali struktur kesadaran yang menjadi medan sekaligus produk dari praktik-praktik sosial di pesantren—sesuatu yang luput dari jangkauan pendekatan-pendekatan legal-formal, sosiologis, psikologis, atau gender yang bersifat kausal-eksternal.

Desain fenomenologi transendental Husserl berbeda dengan varian fenomenologi lainnya—seperti fenomenologi hermeneutik Heidegger atau fenomenologi eksistensial Sartre—dalam hal fokusnya pada struktur esensial pengalaman (*eidos*) yang dapat diungkap melalui reduksi fenomenologis yang ketat. Husserl menegaskan bahwa fenomenologi bukanlah sekadar metode deskripsi pengalaman subjektif, melainkan ilmu tentang esensi-esensi (*Wesenswissenschaft*) yang bertujuan menangkap struktur-struktur fundamental kesadaran yang bersifat transendental dan universal. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur esensial dari anomali kekerasan di pesantren: bagaimana *Lebenswelt* pesantren—dengan sakralisasi figur kiai, doktrin kepatuhan mutlak, dan budaya diam—membentuk horizon kesadaran kolektif yang memungkinkan terjadinya normalisasi penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berpretensi menghasilkan generalisasi statistik atau kausal, melainkan pemahaman mendalam tentang makna dan struktur pengalaman sebagaimana tampil dalam kesadaran para aktor yang terlibat. Fokus penelitian ini bukanlah mengapa kekerasan terjadi dalam kerangka sebab-akibat, melainkan bagaimana kekerasan itu hadir, dirasakan, dimaknai, dan dinormalisasi dalam kesadaran kolektif komunitas pesantren, yang selaras dengan prinsip dasar fenomenologi Husserl untuk "kembali kepada hal-hal itu sendiri" (*zurück zu den Sachen selbst*)—yakni menggali fenomena sebagaimana tampil dalam pengalaman langsung (*unmittelbare Erfahrung*), sebelum teori-teori yang sudah mapan mempengaruhi pemahaman kita.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Deskripsi Tekstural: Pengalaman yang Dihayati Para Aktor

Analisis fenomenologis atas narasi publik dari kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren—khususnya di MTI Canduang, Sumatera Barat (2024), Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati (2020–2026), serta kasus-kasus di Pekalongan, Jepara, dan Aceh—mengungkap tiga modus pengalaman yang terstruktur secara hierarkis di antara para aktor yang terlibat, yaitu korban, pelaku, dan komunitas pesantren.

Pengalaman korban—yang mayoritas adalah santri dan santriwati di bawah umur, bahkan anak yatim piatu atau dari keluarga miskin—ditandai oleh empat lapisan kesadaran yang saling terkait. Lapisan pertama adalah perasaan terjebak (*entrapment*) akibat doktrin spiritual yang membungkam, sebagaimana terlihat dalam kasus Pati di mana korban didoktrin bahwa tersangka adalah sosok "Khariqul 'Adah" atau wali yang memiliki kemampuan di luar akal manusia, sehingga korban harus "ikut patuh jika ingin masuk surga" dan diancam akan dikeluarkan dari pondok jika tidak menuruti kemauan pelaku. Lapisan kedua adalah rasa bersalah dan malu yang multidimensi, di mana korban yang masih berstatus anak mengalami beban ganda: di satu sisi menjadi korban kekerasan, di sisi lain dianggap "mencoreng nama baik pesantren" jika bersuara, sehingga mereka mengalami emosi negatif seperti marah, malu, kecewa, dan frustrasi,

serta perubahan perilaku berupa penarikan diri dari lingkungan sosial. Lapisan ketiga adalah ketakutan multidimensional—takut akan konsekuensi spiritual (doktrin "kualat" atau tidak masuk surga), takut dikucilkan dari komunitas, takut akan stigma sosial, dan takut tidak dipercaya—yang membuat proses pengungkapan kasus berjalan sangat lambat, sebagaimana terlihat dalam kasus MTI Canduang yang baru terungkap setelah salah seorang korban berani menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada pihak keluarga, atau kasus Pati yang terungkap kembali setelah salah satu santriwati mengaku "muak dengan perbuatan Ashari dan berharap keadilan berpihak kepada orang melarat seperti dirinya." Lapisan keempat adalah normalisasi bertahap melalui proses kekerasan yang berlangsung secara perlahan dan tampak "rutin"—di MTI Canduang pencabulan diduga dilakukan sejak 2022 dengan modus meminta dipijat yang berulang, sementara di Pati dugaan kejahatan Ashari diduga sudah dilakoni sejak 2022 dengan pola "gonta-ganti semanya."

Sementara itu, pengalaman pelaku memperlihatkan pola rasionalisasi yang khas melalui klaim otoritas spiritual dan justifikasi tindakan sebagai bagian dari "ritual" atau "kepatuhan" yang disakralkan. Di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Ashari tidak hanya mengklaim dirinya sebagai "wali Allah" dan keturunan nabi, tetapi juga menggunakan status yang dibuat-buat itu untuk melakukan dugaan kekerasan seksual dengan cara mencekoki para korban dengan doktrin menyesatkan bahwa kepatuhan kepadanya adalah jalan menuju surga. Klaim sebagai "wali" atau figur spiritual yang memiliki kemampuan di luar akal manusia ini merupakan bentuk rasionalisasi yang sistematis, yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai "simulakra"—keadaan ketika simbol keagamaan lebih dipercaya daripada realitas itu sendiri. Pelaku memanfaatkan kedudukannya untuk membangun narasi bahwa kepatuhan kepada guru merupakan bentuk ibadah mutlak, narasi yang melumpuhkan keberanian korban untuk menolak, dan pada umumnya pelaku kekerasan seksual di lingkungan pesantren adalah pembina atau figur yang memiliki pengaruh di tempat kasus tersebut terjadi.

Adapun pengalaman komunitas pesantren menunjukkan respons yang beragam namun cenderung defensif, dengan pola yang berulang di berbagai kasus. Dalam kasus Pati, dugaan kejahatan Ashari sempat dilaporkan ke Unit PPA Satreskrim Polresta Pati pada 2024, namun penanganan kasus mandek setelah adanya "iktikad penyelesaian secara kekeluargaan" dan beberapa saksi menarik kesaksiannya dengan alasan "masa depan anak-anak," yang menunjukkan mekanisme mediasi sepihak yang justru merugikan korban. Budaya diam di lingkungan pesantren berfungsi sebagai mekanisme pertahanan institusional yang kuat, di mana masyarakat enggan mempertanyakan perilaku figur otoritatif karena atribut keagamaan seperti jubah, sorban, gelar keulamaan, dan retorika religius membentuk citra kesalehan yang begitu kuat sehingga ketika korban bersuara, yang pertama kali diragukan justru adalah korban itu sendiri. Sementara itu, figur otoritatif yang tidak terlibat dalam kekerasan sering menghadapi dilema struktural antara menjaga solidaritas komunitas dan menegakkan keadilan—sebagian memilih untuk mengambil langkah tegas seperti "Menanggapi kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara pendaftaran santri baru. Ia juga mengancam akan mengusulkan penonaktifan permanen tanda daftar ponpes tersebut jika tata kelola kelembagaan tidak diperbaiki

sesuai standar yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga merekomendasikan pemberhentian sementara pengasuh yang diduga sebagai pelaku.

3.2 Deskripsi Struktural: Mengungkap Esensi Anomali

Dari pengalaman tekstural para aktor tersebut, reduksi fenomenologis mengungkap tiga struktur konstitutif yang saling mengunci dan membentuk horizon kesadaran kolektif pesantren, yang menjadi medan sekaligus produk dari praktik-praktik sosial di dalamnya.

Struktur pertama adalah sakralisasi otoritas dan doktrin kepatuhan mutlak, yang merupakan fondasi paling fundamental dari *Lebenswelt* pesantren. *Lebenswelt* pesantren dikonstruksi oleh sakralisasi figur kiai yang diposisikan sebagai perpanjangan kehendak ilahi—kiai tidak hanya diposisikan sebagai guru, tetapi sebagai figur yang disakralkan, dianggap memiliki karisma, keberkahan, dan otoritas spiritual yang hampir mutlak. Prinsip *sami'na wa atho'na* (kami dengar dan kami taat)—yang secara normatif adalah kepatuhan kepada Tuhan dan Rasul-Nya—dalam praktiknya dipelintir menjadi kepatuhan mutlak kepada figur otoritatif. Ini menandakan kepatuhan santri terhadap kiai yang tidak dapat dipertanyakan, sekaligus menutup kemungkinan bagi santri untuk mengembangkan otonomi kritis. Dari perspektif fenomenologis, sakralisasi ini bukan hanya keyakinan teoretis, melainkan struktur kesadaran yang membentuk cara santri mengalami realitas: kiai tidak hanya "dianggap" sakral, ia muncul dalam pengalaman santri sebagai sosok yang memang sakral, dan inilah yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai "simulakra"—keadaan ketika simbol lebih dipercaya daripada realitas. Padahal, Islam sendiri tidak pernah mengajarkan ketaatan yang membutakan akal sehat, dan Rasulullah SAW telah memberikan batas tegas bahwa "tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan."

Struktur kedua adalah distorsi intersubjektivitas dan objektifikasi, di mana intersubjektivitas yang sehat—di mana guru dan murid saling mengakui sebagai subjek otonom—mengalami distorsi radikal. Dalam relasi pedagogis yang sehat, intersubjektivitas memungkinkan pertemuan autentik antara guru dan murid, di mana keduanya saling mengakui sebagai subjek yang otonom. Namun, dalam kasus kekerasan di pesantren, korban tidak lagi dialami sebagai subjek dengan martabat dan otonomi; ia menjadi objek yang dapat dimanipulasi, dieksploitasi, dan digunakan untuk kepuasan pelaku, sebagaimana ditemukan dalam penelitian feminis-fenomenologis bahwa perempuan telah direduksi pada tubuhnya dan dimengerti secara sempit sebagai sekadar yang menimbulkan nafsu. Hal ini diperparah oleh subordinasi epistemik, di mana korban tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan yang valid tentang pengalaman mereka sendiri—klaim mereka diabaikan, diragukan, atau dianggap sebagai "fitnah"—sehingga korban kehilangan pengakuan (*Anerkennung*) atas penderitaannya. Dalam kasus Pati 2024, ketika korban melapor, kasus mandek setelah ada "iktikad penyelesaian secara kekeluargaan" dan saksi menarik kesaksiannya, menunjukkan bahwa suara korban tidak mendapat pengakuan yang semestinya.

Struktur ketiga adalah mekanisme reproduksi kekerasan melalui budaya diam, yang menjadi struktur intersubjektif yang mempengaruhi apa yang dapat dikatakan dan apa yang harus tetap tidak dikatakan. Normalisasi penyimpangan terjadi melalui sedimentasi praktik yang tidak mendapat tantangan—pengulangan kekerasan yang

tidak dikritik secara efektif seiring waktu mengendap menjadi "biasa" dan "diterima"—serta melalui konstruksi naratif pembenaran yang membenarkan atau merelatifkan kekerasan, seperti narasi "menjaga nama baik pesantren" yang berfungsi untuk mempertahankan citra ideal sambil mengabaikan penderitaan korban. Budaya diam bukanlah ketiadaan suara, melainkan struktur positif yang aktif mempertahankan status quo: ia menekan pelaporan, membungkam korban, dan menciptakan "wilayah pengalaman yang tidak dapat dikomunikasikan"—pengalaman korban yang tidak mendapat pengakuan dan karena itu tetap berada dalam kesunyian eksistensial.

3.3 Sintesis: Struktur Esensial Anomali

Berdasarkan reduksi eidetik atas seluruh data dan analisis struktural, teridentifikasi lima struktur esensial yang saling mengunci (*invariant structures*) dan membentuk horizon anomali kekerasan dan pelecehan seksual di pesantren. Kelima struktur ini—absolutisme kuasa yang disakralkan, kepatuhan sebagai penutupan otonomi, diam sebagai mekanisme reproduksi kekerasan, sedimentasi penyimpangan menjadi tradisi yang dinormalisasi, dan fragmentasi kesadaran kolektif—bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling memperkuat dan mengkondisikan satu sama lain dalam sebuah sistem yang tertutup.

Absolutisme kuasa yang disakralkan merupakan inti dari anomali ini, di mana relasi kuasa yang tidak setara dan disakralkan menempatkan kiai pada posisi otoritas spiritual yang hampir mutlak, sementara santri berada dalam posisi subordinasi total, menciptakan kondisi di mana penyalahgunaan kekuasaan menjadi mungkin dan sulit untuk dilawan. Doktrin kepatuhan mutlak (*sami'na wa atho'na*) berfungsi sebagai mekanisme penutupan otonomi santri, di mana kepatuhan bukan lagi pilihan moral yang disadari melainkan imperatif kultural yang tidak dapat dipertanyakan, menciptakan "buta intensional" di mana santri kehilangan kemampuan untuk membedakan antara perintah yang benar dan yang salah. Budaya diam berfungsi sebagai mekanisme reproduksi kekerasan, di mana dengan menutup kemungkinan pelaporan dan pengaduan, budaya ini memungkinkan kekerasan berlanjut tanpa mendapat tantangan; diam bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan struktur positif yang aktif mempertahankan status quo. Sedimentasi penyimpangan menjadi tradisi yang dinormalisasi terjadi melalui akumulasi praktik yang tidak mendapat tantangan seiring waktu, menciptakan situasi di mana kekerasan menjadi bagian dari "tradisi" yang diterima dan korban kehilangan bahkan bahasa untuk menggambarkan apa yang terjadi sebagai kekerasan. Terakhir, fragmentasi kesadaran kolektif membuat komunitas pesantren mengalami disosiasi antara citra ideal (pesantren sebagai benteng moral) dan realitas (kekerasan yang terjadi), fragmentasi yang memungkinkan komunitas untuk mempertahankan citra ideal sambil mengabaikan realitas, menciptakan disosiasi kolektif yang pada akhirnya mengorbankan korban demi menjaga citra institusi. Komnas Perempuan mengemukakan "lembaga pendidikan keagamaan/pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi santri perempuan justru menjadi ruang terjadinya kekerasan seksual," dan menegaskan bahwa "agama tidak boleh menjadi alat perlindungan bagi predator seksual." Kelima struktur esensial ini, yang satu sama lain saling mengkondisikan, membentuk sebuah sistem tertutup yang membuat anomali kekerasan di pesantren bukanlah sekadar deviasi individual,

melainkan distorsi sistemik dalam struktur intersubjektif *Lebenswelt* pesantren itu sendiri.

4. PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa anomali kekerasan dan pelecehan seksual di pondok pesantren bukanlah sekadar deviasi individual atau penyimpangan moral sesaat, melainkan distorsi sistemik yang mengakar dalam struktur kesadaran kolektif komunitas pesantren. (Amanda & Mansoer, 2021) Kelima struktur esensial yang teridentifikasi—absolutisme kuasa yang disakralkan, kepatuhan sebagai penutupan otonomi, diam sebagai mekanisme reproduksi kekerasan, sedimentasi penyimpangan menjadi tradisi yang dinormalisasi, dan fragmentasi kesadaran kolektif—bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan saling mengunci dan mengkondisikan satu sama lain dalam sebuah sistem tertutup yang secara sistemik memproduksi dan mereproduksi kekerasan. Dengan kata lain, kekerasan di pesantren bukanlah kegagalan individu semata, melainkan produk dari *Lebenswelt* yang secara struktural memungkinkan, melanggengkan, dan bahkan menormalisasi penyimpangan tersebut. (Aldama dkk., 2023) Kesenjangan antara idealitas pesantren sebagai benteng moral dan rahmatan lil 'alamin dengan realitas kekerasan yang sistemik mencerminkan apa yang dalam tradisi kritis dapat disebut sebagai "krisis legitimasi" (Habermas), di mana narasi ideal dipertahankan dengan mengorbankan korban dan mengabaikan realitas yang bertentangan. (Angraeni dkk., 2025)

Absolutisme kuasa yang disakralkan—sebagai struktur esensial pertama—memperlihatkan bahwa sakralisasi figur kiai bukanlah sekadar fenomena sosiologis atau kultural, melainkan struktur kesadaran yang membentuk cara santri mengalami realitas. Dalam kerangka fenomenologi Husserl, sakralisasi ini beroperasi pada tingkat sikap alamiah (*natural attitude*)—yakni cara pengalaman yang pra-reflektif dan tidak dipertanyakan, di mana kiai tidak hanya "dianggap" sakral, ia muncul dalam pengalaman santri sebagai sosok yang memang sakral. Inilah yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai "simulakra"—keadaan ketika simbol keagamaan lebih dipercaya daripada realitas itu sendiri. (Amalia & Hakim, 2024) Penelitian ini memperkaya analisis kekuasaan di pesantren dengan menunjukkan bahwa kekuasaan absolut tidak hanya beroperasi melalui mekanisme sosiologis (seperti patronase atau otoritas karismatik), tetapi juga melalui struktur fenomenologis—yakni bagaimana kesadaran santri dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga kepatuhan dan diam menjadi "alami" dan tidak dipertanyakan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa prinsip *sami'na wa atho'na* masih relevan dan dihormati di lingkungan pesantren, namun dalam praktiknya dipelintir menjadi instrumen kontrol total yang menutup kemungkinan bagi santri untuk mengembangkan otonomi kritis. (A. Abdullah dkk., 2022) Dengan demikian, distorsi intersubjektivitas yang teridentifikasi mengonfirmasi temuan sebelumnya tentang objektifikasi perempuan di pesantren, namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa objektifikasi tersebut bukanlah efek samping dari relasi kuasa, melainkan struktur konstitutif dari relasi kuasa yang disakralkan itu sendiri. (Aci dkk., 2024)

Struktur esensial kedua—kepatuhan sebagai penutupan otonomi—dan ketiga—diam sebagai mekanisme reproduksi kekerasan—saling memperkuat dalam membentuk apa

yang dapat disebut sebagai "lingkaran setan" normalisasi penyimpangan. Doktrin kepatuhan mutlak menutup otonomi santri dan menciptakan "buta intensional" di mana santri kehilangan kemampuan untuk membedakan antara perintah yang benar dan yang salah, sementara budaya diam secara aktif mempertahankan status quo dengan menekan pelaporan dan membungkam korban.(Albertin & Hidayat, 2020) Dari perspektif fenomenologis, budaya diam ini menciptakan "wilayah pengalaman yang tidak dapat dikomunikasikan" (*inexpressible region of experience*)—pengalaman korban yang tidak mendapat pengakuan dan karena itu tetap berada dalam kesunyian eksistensial. Normalisasi penyimpangan melalui sedimentasi—struktur esensial keempat—memperlihatkan bagaimana praktik-praktik yang awalnya mungkin dipandang sebagai penyimpangan, seiring waktu menjadi "biasa" dan "diterima" karena diulang-ulang dan tidak mendapat tantangan, sebagaimana terlihat dalam kasus Pati dan MTI Canduang di mana kekerasan dilakukan secara berulang dengan pola yang tampak "rutin" selama bertahun-tahun. Sedimentasi ini bukan hanya akumulasi praktik, tetapi juga akumulasi makna—sebagaimana Husserl mengingatkan bahwa sedimentasi adalah proses di mana makna-makna masa lalu mengendap dan membentuk lapisan-lapisan pengalaman yang kemudian dianggap sebagai "tradisi" yang tidak perlu dipertanyakan.(Hutapea, 2026) Fragmentasi kesadaran kolektif—struktur esensial kelima—memungkinkan komunitas untuk mempertahankan citra ideal pesantren sebagai benteng moral sambil mengabaikan realitas kekerasan yang terjadi, menciptakan disosiasi kolektif yang pada akhirnya mengorbankan korban demi menjaga citra institusi dan "nama baik pesantren."(Albertin & Hidayat, 2020)

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kajian pendidikan Islam dan fenomenologi sosial. Pertama, penelitian ini memperluas aplikasi fenomenologi Edmund Husserl—yang selama ini lebih banyak digunakan dalam filsafat dan ilmu sosial—ke dalam kajian pendidikan Islam, khususnya dalam menganalisis anomali institusional yang bersifat sistemik. Dengan mengungkap struktur kesadaran kolektif yang memungkinkan terjadinya normalisasi kekerasan, penelitian ini menawarkan kerangka analisis baru yang melampaui pendekatan legal-formal, sosiologis, psikologis, dan gender yang selama ini dominan—pendekatan yang pada umumnya bersifat kausal-eksternal dan belum mampu menyelami bagaimana para aktor sendiri mengalami, memaknai, dan menormalisasi realitas kekerasan dalam kesadaran mereka sehari-hari.(ABADI, 2023) Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa anomali kekerasan di pesantren bukanlah sekadar persoalan kebijakan atau kepatuhan hukum, melainkan persoalan struktur kesadaran yang memerlukan transformasi fundamental—sebuah "reformasi fenomenologis" yang merestrukturisasi bagaimana otoritas, kepatuhan, dan komunitas dialami dan dipahami. Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa solusi atas anomali kekerasan di pesantren harus berakar pada nilai-nilai otentik pendidikan Islam itu sendiri—amanah, keadilan ('adl), dan martabat kemanusiaan (*karāmah*)—bukan sekadar adopsi standar eksternal yang asing bagi tradisi pesantren.(Abidin, 2024)

Implikasi praktis dari temuan ini mengarah pada perlunya reformasi struktural yang mendasar, yang tidak cukup hanya dengan perubahan kebijakan administratif, tetapi menuntut transformasi kesadaran kolektif. Pertama, dekonstruksi sakralisasi otoritas harus dimulai dengan demistifikasi figur kiai sebagai manusia biasa yang tidak kebal dari kesalahan—ini bukan berarti penghilangan penghormatan, melainkan transformasi

penghormatan dari penyembahan buta menjadi pengakuan atas kompetensi dan integritas yang tetap terbuka untuk dipertanyakan. Kementerian Agama telah merumuskan tiga arah kebijakan strategis yang relevan dengan kebutuhan ini: penguatan tata kelola dengan aturan tertulis dan Satgas Pencegahan; pencegahan dan penanganan berpusat pada korban dengan kanal pengaduan yang aman dan responsif; serta pengawasan, pelatihan SDM, dan kolaborasi lintas sektor. Implementasi kebijakan ini harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa perlindungan santri adalah bagian dari amanah pendidikan Islam yang sakral, bukan sekadar kewajiban administratif di atas kertas—sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Menteri Agama bahwa "perlindungan santri adalah bagian dari amanah pendidikan Islam, bukan sekadar kewajiban administratif."

Kedua, restorasi otonomi santri melalui pendidikan kritis dan literasi hak asasi manusia harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pesantren, sehingga santri memiliki keberanian moral untuk mengatakan "tidak" ketika menghadapi perintah yang bertentangan dengan hukum dan moral. Doktrin kepatuhan harus dikembalikan pada kerangka yang benar: ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada manusia secara mutlak, dengan mengingatkan bahwa Islam sendiri tidak pernah mengajarkan ketaatan yang membutakan akal sehat dan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan batas tegas bahwa "tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan." Ketiga, penghancuran budaya diam harus dilakukan melalui penggantian budaya "tutup aib" dengan budaya transparansi dan akuntabilitas, serta penolakan terhadap naratif "menjaga nama baik pesantren" sebagai dalih untuk menutupi kejahatan—sebagaimana ditegaskan oleh Nawaning Nusantara bahwa "menjaga marwah agama bukan dengan menutup aib pelaku, tetapi dengan menegakkan keadilan dan melindungi korban." Keempat, pencegahan sedimentasi penyimpangan memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi risiko kekerasan secara berkala di setiap pesantren, untuk memutus siklus pengulangan kekerasan yang tidak ditantang sehingga tidak sempat mengendap menjadi "tradisi" yang dinormalisasi.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa reformasi pesantren tidak dapat berhasil tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan—pengelola pesantren, guru, santri, keluarga, komunitas, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor yang sinergis, sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Agama, mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem pesantren yang aman, sehat, dan bersih dari kekerasan. Pada akhirnya, yang dituntut adalah kembalinya pesantren kepada esensinya sebagai ruang asuh yang aman—ekosistem pendidikan yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia, membentuk kepribadian tangguh, dan melindungi setiap santri dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi—sebuah visi yang selaras dengan misi pendidikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin, kehadiran yang menebarkan kasih sayang, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh alam semesta, termasuk bagi setiap individu yang berada di bawah naungannya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis fenomena kekerasan dan pelecehan seksual di pondok pesantren melalui lensa fenomenologi transendental Edmund Husserl, dengan fokus

pada pengungkapan struktur kesadaran kolektif yang memungkinkan terjadinya anomali institusional tersebut. Temuan utama menegaskan bahwa kekerasan di pesantren bukanlah sekadar deviasi individual atau penyimpangan moral sesaat, melainkan distorsi sistemik yang mengakar dalam struktur intersubjektif *Lebenswelt* pesantren itu sendiri. Lima struktur esensial yang teridentifikasi—absolutisme kuasa yang disakralkan, kepatuhan sebagai penutupan otonomi, diam sebagai mekanisme reproduksi kekerasan, sedimentasi penyimpangan menjadi tradisi yang dinormalisasi, dan fragmentasi kesadaran kolektif—saling mengunci dan mengkondisikan satu sama lain dalam sebuah sistem tertutup yang secara sistemik memproduksi dan mereproduksi kekerasan. Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang diajukan di awal penelitian—bagaimana mungkin institusi yang secara normatif diidealkan sebagai benteng moral justru menjadi lokus kekerasan yang sistemik?—telah terjawab: ia menjadi mungkin karena struktur kesadaran kolektif yang membentuk horizon pengalaman para aktor telah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga kepatuhan, diam, dan normalisasi penyimpangan menjadi "alami" dan tidak dipertanyakan, sementara korban kehilangan pengakuan atas martabat mereka sebagai subjek.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas aplikasi fenomenologi Husserl ke dalam kajian pendidikan Islam, menawarkan kerangka analisis baru yang melampaui pendekatan legal-formal, sosiologis, psikologis, dan gender yang selama ini dominan—pendekatan yang pada umumnya bersifat kausal-eksternal dan belum mampu menyelami bagaimana para aktor sendiri mengalami, memaknai, dan menormalisasi realitas kekerasan dalam kesadaran mereka sehari-hari. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anomali kekerasan di pesantren bukanlah persoalan kebijakan atau kepatuhan hukum semata, melainkan persoalan struktur kesadaran yang memerlukan transformasi fundamental—sebuah "reformasi fenomenologis" yang merestrukturisasi bagaimana otoritas, kepatuhan, dan komunitas dialami dan dipahami. Secara praktis, temuan ini mengarah pada perlunya dekonstruksi sakralisasi otoritas, restorasi otonomi santri melalui pendidikan kritis dan literasi hak asasi manusia, penghancuran budaya diam melalui penggantian budaya "tutup aib" dengan budaya transparansi dan akuntabilitas, serta pencegahan sedimentasi penyimpangan melalui sistem pemantauan dan evaluasi risiko kekerasan secara berkala. Semua reformasi ini harus berakar pada nilai-nilai otentik pendidikan Islam—amanah, keadilan ('adl), dan martabat kemanusiaan (*karāmah*)—bukan sekadar adopsi standar eksternal yang asing bagi tradisi pesantren, karena perlindungan santri adalah bagian integral dari amanah pendidikan Islam yang sakral, bukan sekadar kewajiban administratif di atas kertas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Penggunaan data sekunder—meskipun memadai untuk mengungkap struktur esensial fenomenologis—tidak memungkinkan penelusuran mendalam atas pengalaman subjektif para aktor secara langsung, khususnya korban yang masih berada dalam posisi rentan. Penelitian ini juga terbatas pada kasus-kasus yang terungkap di ruang publik, sehingga mungkin belum mencakup seluruh spektrum anomali kekerasan yang terjadi di pesantren. Oleh karena itu, agenda ke depan menuntut penelitian fenomenologis dengan wawancara mendalam langsung kepada korban, pelaku, dan komunitas pesantren—dengan protokol etik yang ketat dan sensitivitas terhadap trauma—untuk memperkaya temuan tekstural dan memperdalam pemahaman tentang struktur kesadaran yang melatarbelakangi anomali ini. Penelitian komparatif antar-institusi pendidikan Islam dan penelitian tentang

efektivitas program-program reformasi pesantren menggunakan kerangka fenomenologis juga sangat diperlukan untuk mengukur perubahan struktur kesadaran kolektif secara lebih terukur. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi upaya kolektif untuk mengembalikan pesantren pada esensinya sebagai ruang asuh yang aman—ekosistem pendidikan yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia, membentuk kepribadian tangguh, dan melindungi setiap santri dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi, selaras dengan misi suci pendidikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- ABADI, D. L. (2023). MEMORIA-HISTORIS KORBAN LETUSAN GUNUNG API BANDA TAHUN 1988: Sebuah Studi Fenomenologi-Historis. Dalam *BANDA HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Studi Budaya* (Vol. 1, Nomor 1, hlm. 28–33). Universitas Banda Naira. <https://doi.org/10.62176/bastoria.v1i01.286>
- Abas, A., & Auliya, H. (2023). Romantisme Pendidikan Pesantren di Era Milenial dan Revolusi Industri 4.0. Dalam *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* (Vol. 1, Nomor 2, hlm. 25–34). Kalimasada Group. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i2.253>
- Abdullah, A., Yuslem, N., & Hafsah, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN ACEH UTARA. Dalam *Istinbath* (Vol. 21, Nomor 1, hlm. 27–56). State Islamic University (UIN) Mataram. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.485>
- Abdullah, D. M. Z., & Kamil, P. (2024). Studi Fenomenologi Tokoh Agama Islam dan Kristen di Kampung Toleransi Gang Luna. Dalam *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam* (hlm. 99–106). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/jrkpi.v4i2.5191>
- Abidin, Z. (2024). KEPRIBADIAN SANTRI MELALUI PENDIDIKAN AKHLAK DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM SUMBERJATI KADUR PAMEKASAN. Dalam *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Vol. 5, Nomor 1, hlm. 103–127). Institut Agama Islam Negeri Madura. <https://doi.org/10.19105/rjpai.v5i1.12485>
- ACHMAD, A. H. (2020). DUALISME PENERAPAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Dalam *LITIGASI* (Nomor 20, hlm. 267–290). Universitas Pasundan. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.1561>
- Aci, A. F., Muhammad, S., & Awaru, A. O. T. (2024). Relasi Kuasa Aktivis Perempuan Dalam Kasus Pengambilan Keputusan Di Lembaga Kemahasiswaan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dalam *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* (Vol. 6, Nomor 1, hlm. 14–14). Center for Journal Management and Publication, Lambung Mangkurat University. <https://doi.org/10.20527/pn.v6i01.10084>
- Adila, D. R., Nugroho, N., & Idriani, I. (2020). STUDI FENOMENOLOGI: PENGALAMAN IBU MELAHIRKAN DI RUMAH DENGAN KEMITRAAN TENAGA KESEHATAN DAN DUKUN BERANAK DI DESA PERHENTIAN LUAS, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU. Dalam *Jurnal Kesehatan Komunitas* (Vol. 6, Nomor 1, hlm. 44–55). LPPM Hang Tuah Pekanbaru. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol6.iss1.365>
- Affadya, K. K., & Ibrahim, A. L. (2023). Problematika Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Laki-Laki. Dalam *JUSTISI* (Vol. 9, Nomor 3, hlm. 233–252). Lembaga Riset dan Inovasi, Universitas Muhammadiyah Sorong. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2365>
- Afiani, D. I. & Suprihatin. (2024). Wacana Pelecehan Seksual Korban Laki-laki pada Film Dear David. Dalam *DIGICOM: Jurnal Komunikasi dan Media* (Vol. 4, Nomor 3, hlm. 245–264). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - AWS. <https://doi.org/10.37826/digicom.v4i3.821>
- Afif, Z., Azhari, D. S., Zulmuqim, Z., & Samad, D. (2023). Pendidikan Islam Di Kesultanan Aceh Ulama, Meunasah, Rangkang Serta Pesantren Dan Pembaharuannya (Modernisasi Pesantren) Arah Dan

- Implikasi, Kasus Gontor. Dalam *Jurnal EduSosial* (Vol. 3, Nomor 1, hlm. 83–95). Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Jambi. <https://doi.org/10.22437/jeso.v3i1.24970>
- Albertin, N., & Hidayat, D. R. (2020). PENERAPAN KOMPETENSI KONSELOR DALAM MEMBANTU KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN KONSELING TRAUMATIK. Dalam *PSIKOLOGI KONSELING* (Vol. 11, Nomor 2, hlm. 778–788). State University of Medan. <https://doi.org/10.24114/konseling.v17i2.22081>
- Aldama, D., Jaelani, K. A., & Kosasih, V. (2023). Perlindungan Korban Pelecehan Seksual Melalui Pendidikan Dan Tindakan Hukum. Dalam *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* (Vol. 1, Nomor 1, hlm. 27–40). Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.336>
- ALFIAN, M., HERNINGRUM, I., & BAHRI, M. F. (2020). PENDEKATAN FENOMENOLOGI DALAM PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF RICHARD C. MARTIN. Dalam *Journal Istighna* (Vol. 3, Nomor 2, hlm. 169–180). STIT Islamic Village. <https://doi.org/10.33853/istighna.v3i2.66>
- Amalia, C. R., & Hakim, F. N. R. (2024). Kajian Pelecehan Seksual Melalui Teori Viktimisasi pada Anggota Perempuan di Organisasi Kota X. Dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (Vol. 4, Nomor 5, hlm. 1557–1568). Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (Dinasti). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2410>
- Amanda, C., & Mansoer, W. W. (2021). Studi fenomenologi tentang perempuan yang bangkit dari hubungan berpacaran penuh kekerasan. Dalam *Jurnal Psikologi Ulayat*. Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara. <https://doi.org/10.24854/jpu188>
- Angraeni, Y., Sari, H. P., Sa'adah, N., & Wulandari, P. (2025). Pendidikan Islam Sebagai Pilar Penguatan Etika Dan Moral Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGS). Dalam *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Vol. 3, Nomor 2, hlm. 287–293). Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ibnu Sina Ajibarang. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i2.2556>
- A.N.H, R. F., & El-Yunusi, M. Y. M. (2024). Konsep Nilai Etika Dan Estetika Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. Dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (hlm. 17–30). Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kalirejo. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i1.106>
- Husserl, E. (2020). Beschreibung der Konvolute. Dalam *Studien zur Struktur des Bewusstseins* (hlm. 7–46). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36097-9_2
- Husserl, E. (2023). Einleitung. Dalam *Einleitung in die Phänomenologie* (hlm. 1–3). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19558-7_1
- Husserl, E. (2024). Manuskripte zur Konstitution von Raumdingen – aus den D-Manuskripten. Dalam *Husserliana: Edmund Husserl – Materialien*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-65760-3>
- Hutapea, L. M. N. (2026). Makna Kepemimpinan Kader Dalam Praktik Rujukan Posyandu di Komunitas: Studi Fenomenologi Deskriptif Edmund Husserl Dengan Analisis Tematik Reflektif Van Manen. Dalam *Jurnal Ners* (Vol. 10, Nomor 2, hlm. 4944–4948). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/jn.v10i2.56868>